KEPEGAWAIAN, APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERWALI SALATIGA NO.47, BD. 2025/NO. 49, HBD KOTA SALATIGA 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang profesional, adil, dan efektif dalam pelayanan publik, perlu mengatur kelas jabatan dan nilai jabatan mempertimbangkan objektivitas, kesetaraan, dan penghargaan berbasis kinerja dan tanggung jawab dengan menetapkan kembali kelas jabatan dan nilai jabatan dalam Peraturan Wali Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 1 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah, maksud dan tujuan pengaturan, kelas jabatan dan nilai jabatan ASN

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2025
- Pejabat fungsional yang mengalami perubahan kelas dan nilai Jabatan Fungsional yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, diberikan tambahan penghasilan pegawai dalam Jabatan Fungsional yang lama.
- Mencabut: Perwali Salatiga No. 34 Tahun 2019, Keputusan Wali Kota Salatiga No. 000.8/ 316/2024.
- Lampiran: 29 hlm